



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 176 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Menteri Perhubungan tanggal 1 Desember 1953 No. K 2/35/19, jang mempermaklumkan, bahwa terhadap M. JATIM, Pengawaspos Kantor Besar Pos dan Telegrap Medan, akan dilakukan tuntutan ganti-rugi karena harus turut serta dipertanggung-djawabkan atas kerugian Negara, jang timbul karena pembayaran poswesel Djakarta No. 757/12/1 tanggal 12 Djuni 1950 sebesar Rp. 100.- jang telah dilakukan pada tanggal 16 Djuni 1950 setjara tidak sah dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Menteri Perhubungan;
2. surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 17 Maret 1954 No.9187/U-1, jang menjatakan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut diatas telah diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 16 Djanuari 1954 dan mentjatat, bahwa M. JATIM tidak akan mengadjukan surat pembelaan;
3. surat Menteri Perhubungan tanggal 12 Djuli 1954 No. K 2/29/7;
4. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 21 Agustus 1954 No. G. 3505/54;
- Menimbang : a. bahwa M. JATIM, Pengawaspos Kantor Besar Pos dan telegrap Medan, terang bersalah tidak mejakinkan terlebih dahulu, apakah tandatangan jang tertera pada poswesel itu untuk penguatan adalah sungguh-sungguh benar dan tidak dipalsukan sebelum membajarnja;
- b. bahwa dalam ia tidak mempergunakan kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri termaksud dalam surat Menteri Perhubungan tanggal 1 Desember 1953 No. K 2/35/19;
- c. bahwa berhubung dengan itu ia harus turut bertanggung djawab atas kerugian Negara tersebut dan kepadanya harus dibebankan penggantian kerugian itu;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No.241;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada M. DJATIM, bekas pengantarpos Kantor Pos dan Telegrap Medan, penggantian uang sebanyak Rp. 100.- (Seratus).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
6. Menteri Perhubungan (Bagian Keuangan Seksi Penerimaan) 2x),
7. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
ROOSSENO.